



**PEDOMAN  
BEBAN KERJA DOSEN (BKD)  
DAN PENILAIAN KINERJA  
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG

TAHUN 2016

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Dasar Pemikiran

Dosen merupakan salah satu komponen penting dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi, termasuk di UIN Walisongo Semarang. Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi kualitas iman/takwa, akhlakmulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa dosen, sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Tugas utama dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Tugas utama wajib dilaksanakan oleh dosen yang belum menjadi Profesor ataupun dosen yang telah menjadi Profesor. Profesor adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai tugas khusus menulis buku dan membuat karya ilmiah serta menyebarkan luaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan. Selain tugas utama, dosen memiliki tugas penunjang yang dapat dijadikan sebagai kinerja penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.

Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan UIN Walisongo Semarang, sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen tersebut dapat berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu evaluasi dan penilaian di setiap periode waktu yang ditentukan. Perlunya evaluasi dan penilaian seperti ini mengharuskan adanya sebuah buku pedoman untuk evaluasi dan penilaian kinerja dosen di lingkungan UIN Walisongo.

Buku Pedoman ini juga dimaksudkan untuk memberikan arah dan tata cara bagi penetapan Beban Kerja Dosen dan Penilaian Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan UIN Walisongo. Secara periodik, Buku Pedoman ini juga akan dievaluasi, sesuai dengan tuntutan perkembangan yang ada.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum Pedoman Beban Kerja Dosen dan Penilaian Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UIN Walisongo Semarang, adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
9. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Permendikbud Nomor 78 tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.05/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
16. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

## **C. Tujuan**

Pedoman Beban Kerja Dosen dan Penilaian Kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi bertujuan untuk :

1. Menilai akuntabilitas kinerja dosen di lingkungan UIN Walisongo;
2. Meningkatkan profesionalitas dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
3. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
4. Meningkatkan atmosfer akademik di semua jenjang pendidikan di UIN Walisongo; dan
5. Mempercepat terwujudnya visi UIN Walisongo.

## **E. Fungsi Pedoman BKD dan Penilaian Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi**

Keberadaan Pedoman Beban Kerja Dosen dan Penilaian Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi ini memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Untuk acuan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dosen yang ada di lingkungan UIN Walisongo oleh pimpinan;
2. Untuk acuan penentuan kriteria tugas dan kinerja dosen di lingkungan UIN Walisongo;
3. Untuk acuan penilaian kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di lingkungan UIN Walisongo;
4. Untuk acuan pelaksanaan kegiatan penilaian BKD yang dilaksanakan di UIN Walisongo;
5. Untuk acuan penilaian terhadap pelaksanaan tugas khusus Profesor di lingkungan UIN Walisongo;
6. Untuk acuan penetapan pencairan tunjangan profesi bagi dosen dan tunjangan khusus bagi profesor, di lingkungan UIN Walisongo.

## **BAB II**

### **TUGAS DOSEN UIN WALISONGO**

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan Profesor adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Dosen UIN Walisongo, baik yang belum atau yang sudah mencapai jabatan akademik Profesor memiliki tugas utama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai perwujudan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu, keduanya dapat menjalankan berbagai kegiatan yang dapat menjadi penunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Uraian tugas dosen UIN Walisongo tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **A. Tugas Utama**

Tugas utama dosen UIN Walisongo adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
2. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara terstruktur atau mandiri;
3. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang sedikit-dikitnya 1 (satu) kegiatan dan sebanyak-banyaknya sepadan dengan 3 (tiga) sks;
4. Tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagaimana ketentuan nomor 1, 2, dan 3 di atas, adalah sebagai kegiatan atau kinerja yang bersifat wajib;
5. Dosen dengan jabatan akademik sebagai profesor, selain memiliki tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, juga memiliki kewajiban khusus.

#### **B. Tugas Penunjang**

Selain tugas utama, dosen UIN Walisongo dapat melaksanakan berbagai kegiatan dan/atau diberi tugas untuk melakukan kegiatan di luar tugas utamanya, sebagai penunjang terhadap tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi dapat diperhitungkan SKS-nya sebanyak-banyaknya sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap semester.

Tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi tersebut dapat berupa tugas/kegiatan sebagai berikut :

- a. Menjadi penasehat akademik atau dosen wali mahasiswa;
- b. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
- c. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- d. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- e. Menjadi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional;
- f. Menjadi peserta aktif dalam pertemuan ilmiah;
- g. Mendapatkan tanda jasa/penghargaan;
- h. Mempunyai prestasi di bidang olah raga/kesenian/sosial;

### **C. Kewajiban Khusus Profesor**

Selain kewajiban melaksanakan tugas utama selaku profesi dosen, seorang profesor memiliki kewajiban khusus yang menjadi persyaratan diperolehnya tunjangan kehormatan. Kewajiban khusus bagi profesor tersebut adalah menulis buku; menghasilkan karya ilmiah; dan menyebarluaskan gagasan.

Ketentuan ketiga kewajiban khusus tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menulis buku yang diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang ber-ISBN (*Internasional Standard of Book Numbering System*);
- b. Menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal Internasional bereputasi (pemberlakuan menunggu SK Dirjen) atau jurnal nasional terakreditasi; dan
- c. Menyebarluaskan gagasannya.

Kewajiban khusus bagi Profesor akan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sejak yang bersangkutan ditetapkan atau diaktifkan kembali sebagai Profesor.

### **D. Dosen Dengan Jabatan Struktural**

Dosen yang ditempatkan pada jabatan struktural, selama menempati jabatan struktural, yang bersangkutan kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan kehormatan, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan. Dosen yang ditempatkan pada jabatan struktural, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila ditugaskan secara penuh di luar jabatan dosen.

Penghentian sementara dan pengaktifan kembali statusnya sebagai dosen serta pemberian kembali hak-haknya sebagai dosen didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **E. Dosen Dengan Tugas Tambahan**

Dosen dengan tugas tambahan, atau disingkat DT, memiliki kewajiban mengajar di perguruan tinggi UIN Walisongo sekurang-kurangnya 3 (tiga) sks. Jenis-jenis jabatan pada UIN Walisongo yang termasuk tugas tambahan adalah sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan/Prodi, Sekretaris Jurusan/Prodi, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Satuan Pengawas Internal dan tugas-tugas tambahan bersifat tetap lainnya yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor.

Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai profesor. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5).

### **F. Dosen Dengan Status Tugas Belajar dan Izin Belajar**

Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar. Aturan tentang penghentian sementara atau pengaktifan kembali tunjangan profesi bagi dosen yang mendapatkan tugas belajar, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dosen dengan status **Izin Belajar** tetap memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan yang bersangkutan tetap berhak menerima tunjangan profesi dan yang lainnya, selama yang bersangkutan melaporkan hasil kinerjanya dan memenuhi undang-undang yang berlaku.

#### **G. *Resources Sharing* dengan Instansi Lain**

*Resources sharing* untuk dosen dalam bidang pendidikan/pengajaran dapat dihitung sebagai beban kerja apabila ditugaskan oleh Rektor. *Resource sharing* untuk dosen dapat berupa program *detasering* atau pencangkakan dosen, atau program lainnya. Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan *resources sharing* akan diatur lebih lanjut dalam SK Rektor.

## **BAB III**

### **PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN**

#### **A. Beban Kerja Dosen (BKD)**

BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam konteks Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Republik Indonesia Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tugas utama Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dijalankan oleh dosen adalah sekurang-kurangnya 12 (dua belas) satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS. BKD bagi Dosen dengan tugas tambahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) satuan kredit semester (SKS). Acuan penetapan BKD menggunakan penghitungan SKS maksimum yang diatur secara terperinci pada lampiran Rubrik Penilaian Beban Kerja Dosen atau Ekuivalensi Perhitungan Sks.

Setiap awal semester, dosen membuat Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) untuk mendapat persetujuan dari Ketua Jurusan/Ketua program Studi. Setiap beban kerja yang tertuang dalam RBKD dan realisasi kinerja lain dalam semester berjalan akan dilakukan penilaian di akhir setiap semester. Hasil realisasi kinerja dosen tersebut dituangkan ke dalam dokumen laporan Beban Kerja Dosen. Selanjutnya, hasil penilaian BKD menjadi dasar pencairan tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatan untuk kinerja dosen dari semester yang telah berjalan. Ketentuan terkait tata-cara pencairan tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatan ditetapkan dengan SK Rektor.

#### **B. Klasifikasi Dosen Dalam Penilaian BKD**

Berdasarkan pelaksanaan beban kerjanya, dosen diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

1. Dosen yang tidak mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, selanjutnya disebut dosen biasa (DS);
2. Dosen yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, selanjutnya disebut dosen dengan tugas tambahan (DT);
3. Dosen yang telah bergelar profesor yang tidak mendapat beban kerja tambahan yang bersifat tetap sebagai pimpinan perguruan tinggi yang selanjutnya disebut profesor (PR);
4. Dosen yang telah bergelar profesor yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, yang selanjutnya disebut profesor dengan tugas tambahan (PT);

Pelaksanaan beban kerja dosen yang dinilai hakekatnya berupa hasil penilaian terhadap kinerja yang telah berjalan. Jika terjadi perubahan status klasifikasi dosen dalam penilaian BKD di tengah semester berjalan, maka penilaian terhadap pelaksanaan BKD didasarkan pada status klasifikasinya saat pengisian Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD). Dosen dengan status klasifikasi DS/PR saat pengisian RBKD, kinerja di akhir semesternya akan dinilai



dengan status DS/PR. Dosen dengan status klasifikasi DT/PT saat pengisian RBKD, kinerja di akhir semesternya akan dinilai dengan status DT/PT.

### **C. Kelebihan Jam Mengajar**

Pelaksanaan kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh dosen dinyatakan dalam bentuk satuan kredit semester (SKS). Penghitungan terhadap SKS didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Bidang-bidang yang dapat dimasukkan dalam Kelebihan Jam Mengajar (KJM) hanyalah bidang Pendidikan dan Pengajaran.

Ketentuan lebih lanjut tentang penghargaan terhadap dosen yang memiliki Kelebihan Jam Mengajar diatur dalam peraturan tersendiri.

### **D. Sanksi**

Dosen yang tidak memenuhi capaian kinerja Tridharma Perguruan Tinggi minimal 12 (dua belas) SKS atau setara dengan 36 (tiga puluh enam) jam perminggu, tidak berhak mendapat tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatannya.

## **BAB IV**

### **PROSEDUR PENILAIAN BKD**

#### **A. Prosedur Pelaksanaan**

Prosedur pelaksanaan penilaian Beban Kerja Dosen (BKD), adalah sebagai berikut :

1. Pada awal semester, dosen membuat dan menginput Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) ke sistem BKD Online, terkait semua kegiatan pada bidang (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian dan pengembangan karya ilmiah, (3) pengabdian kepada masyarakat maupun (4) kegiatan penunjang lainnya;
2. Dokumen bukti penugasan untuk bidang pendidikan dan pengajaran harus disertakan saat input RBKD dalam sistem BKD online;
3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi memeriksa dan memberikan persetujuan terhadap RBKD yang dibuat oleh masing-masing dosen yang berada di bawah tanggungjawabnya;
4. Pada akhir semester, dosen menginput hasil kinerjanya ke dalam sistem BKD Online;
5. Setiap kinerja yang dicantumkan dalam BKD Online harus disertai bukti penugasan dan bukti kinerja;
6. Jurusan/program Studi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan kinerja dosen serta bukti pendukungnya;
7. Asesor menilai kinerja dosen. Setiap dosen dinilai oleh dua orang Asesor;
8. Kedua asesor menyelaraskan hasil penilaian;
9. Dosen yang hasil laporan kinerjanya tidak memenuhi undang-undang, diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan hasil laporannya, sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh pimpinan. Apabila setelah batas waktu perbaikan yang diberikan, ternyata hasil kinerjanya tetap tidak memenuhi ketentuan, maka tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatannya dihentikan atau tidak diberikan selama satu semester;
10. Dekan mengesahkan dan mengkompilasi hasil Evaluasi;
11. Yudisium dan penerbitan SK penerima tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatan oleh Rektor;
12. Rektor melaporkan hasil penilaian ke Dirjen Pendis/Kemenag RI.

#### **B. Peran Dekan dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi**

Peran Dekan, dalam pelaksanaan BKD adalah sebagai berikut:

1. Sebagai atasan langsung dosen;
2. Sebagai penanggung jawab pelaksanaan BKD di tingkat Fakultas;
3. Sebagai pengarah dan pembina terhadap dosen yang berada di bawah tanggungjawabnya.

Adapun tanggung jawab Dekan, dalam pelaksanaan BKD adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengarahan dan pembinaan kepada dosen dalam kedudukannya sebagai penanggungjawab pelaksanaan BKD di tingkat Fakultas;
2. Mendistribusikan secara adil tugas pengajaran kepada dosen;
3. Mengalokasikan waktu bagi dosen untuk menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran dan penelitian dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester;
4. Meminta para dosen untuk mengumpulkan RBKD;
5. Mengusulkan kepada Rektor terkait dosen fakultas yang tidak dapat memenuhi bobot minimum tugas pendidikan dan pengajaran untuk ditugaskan di fakultas/jurusan lain di

internal UIN Walisongo atau melalui skema program *resource sharing* dengan instansi lain.

Peran Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, dalam pelaksanaan BKD adalah sebagai berikut :

1. Sebagai atasan langsung dosen jurusan/program studi;
2. Sebagai penanggung jawab pelaksanaan BKD di tingkat jurusan/program studi;
3. Sebagai pengarah dan pembina terhadap dosen yang berada di bawah tanggungjawabnya.

Adapun tanggung jawab Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, dalam pelaksanaan BKD adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengarahan dan pembinaan kepada dosen dalam kedudukannya sebagai penanggungjawab pelaksanaan BKD di tingkat jurusan/program studi;
2. Memeriksa dan memberikan persetujuan terhadap RBKD yang dibuat oleh masing-masing dosen yang berada di bawah tanggungjawabnya;
3. Melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen RBKD dan BKD yang dibuat oleh dosen yang berada di bawah tanggung jawabnya;
4. Memberikan informasi terkait kekurangan dokumen RBKD/BKD yang di buat oleh dosen yang berada di bawah tanggungjawabnya;
5. Melakukan proses monitoring terhadap kinerja dosen yang berada di bawah tanggung jawabnya;
6. Melaporkan hasil verifikasi dan monitoring kinerja dosen yang berada di bawah tanggung jawabnya kepada Dekan.

### **C. Rektor**

Peran Rektor terkait pelaksanaan BKD, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penanggung jawab pelaksanaanBKD di tingkat Universitas;
2. Sebagai pejabat yang berwenang memberikan tugas tambahan kepada dosen;
3. Sebagai pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi pembebasan tugas dan/atau pengaktifan kembali kepada dosen yang sedang tugas belajar atau yang ditugaskan sebagai pejabat struktural di luar institusi UIN Walisongo;
4. Berwenang menunjuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk menangani teknis pelaksanaan penilaian BKD dan teknis penunjukan asesor BKD;
5. Melaporkan hasil penilaian BKD ke Dirjen Pendis/Kemenag RI.

### **D. Asesor**

Asesor bertugas untuk menilai laporan kinerja dosen. Syarat dan kode etik sebagai asesor adalah sebagai berikut :

1. Ditugaskan oleh Rektor;
2. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai;
3. Dapat berasal dari perguruan tinggi sendiri ataupun dari perguruan tinggi lain;
4. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai;
5. Tidak terjadi konflik kepentingan;
6. Menjaga kerahasiaan data dan hasil penilaian; dan
7. Tidak menilai kinerja sendiri atau bertukar ganti asesor (misal, dosen A sebagai asesor menilai B sebagai dosen, kemudian B sebagai asesor yang menilai A sebagai dosen).

## **E. Prinsip Penilaian BKD**

Prinsip penilaian Beban Kerja Dosen adalah sebagai berikut :

1. Berbasis penilaian diri;
2. Saling asah, asih dan asuh;
3. Meningkatkan profesionalisme dosen;
4. Meningkatkan atmosfer akademik;
5. Mendorong kemandirian perguruan tinggi.

## **G. Periode Penilaian BKD**

Pelaksanaan penilaian BKD dilakukan secara periodik setiap semester. Di awal semester, setiap dosen diwajibkan membuat Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD), dan hasil kinerja dosen dituangkan ke dalam Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) yang dilakukan penilaian di akhir setiap semester.

## **F. Unit Pelaksana Penilaian BKD**

Kegiatan penilaian BKD di UIN Walisongo dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Fungsi dan tugas dari LPM terkait pelaksanaan kegiatan BKD, adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan teknis rangkaian kegiatan penilaian BKD;
2. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi mutu pelaksanaan kegiatan penilaian BKD;
3. Menjadi koordinator asesor dalam melakukan penilaian kinerja dosen yang dilaporkan dalam BKD;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian BKD ke Rektor.



**PANDUAN  
PENGHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD)**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG

TAHUN 2016

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

- (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen tetap UIN Walisongo adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga penuh waktu pada fakultas di lingkungan UIN Walisongo dan atau yang diperbantukan di institusi lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Beban kerja dosen adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi.
- (4) Beban kerja dosen dinyatakan dengan ekivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) yang setara dengan 36 jam kerja per minggu, yaitu jam kerja wajib seorang PNS sebagai imbalan terhadap gaji dan hak lain yang diterima dari negara.
- (5) Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah beban belajar mahasiswa dan beban pembelajaran dosen dalam sistem kredit semester

## **BAB II KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN**

### Pasal 2

- (1) Dosen tetap UIN Walisongo sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (2) wajib:
  - a. Memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh UIN Walisongo dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
  - b. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi UIN Walisongo dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik, dengan ketentuan:
    - 1) Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi bersangkutan.
    - 2) Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bersangkutan dan atau melalui lembaga lain.
  - c. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar UIN Walisongo.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sub b adalah beban kerja yang ekuivalensinya setara dengan jam kerja per minggu bagi pegawai negeri, yang dirinci sebagai berikut :
  - a. Pendidikan dan pengajaran sedikitnya 3 – 8 SKS atau setara dengan 8,5 – 22,6 jam kerja efektif per minggu.
  - b. Penelitian dan pengembangan ilmu sedikitnya 1 – 4 SKS atau setara dengan 2,8 – 11,3 jam kerja efektif per minggu.

- c. Pengabdian kepada masyarakat sedikitnya 1 kegiatan dan sebanyak-banyaknya sepadan dengan 3 SKS atau setara dengan 8,5 jam kerja efektif per minggu.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sub b point 1), dosen wajib melaksanakan tugasnya selama 16 minggu pada setiap semester.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan ilmu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sub b point a) dosen wajib melaksanakan tugas/kegiatan penelitian dalam bentuk kelompok dan/atau mandiri, menulis karya ilmiah pada jurnal ilmiah, menulis makalah yang dipresentasikan, menulis karya ilmiah inovatif dan dipublikasikan, menterjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku dan diterbitkan, dan/atau menyunting/mengedit satu judul naskah buku yang diterbitkan.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sub b point b), dosen wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk tugas mandiri/kelompok, dan atau membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 6

- (1) Selain beban wajib, dosen memiliki tugas-tugas lain sebagai tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat diperhitungkan sebagai beban kerja dosen.
- (2) Tugas penunjang Tridharma perguruan tinggi dapat diperhitungkan SKS-nya sebanyak-banyaknya sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap semester.

### **BAB III DOSEN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR**

#### Pasal 7

Dosen yang melaksanakan studi lanjut dengan kriteria :

- a. Tugas belajar, yaitu pemberian tugas kepada Dosen tetap UIN Walisongo untuk menuntut ilmu guna mendapatkan pendidikan lanjutan dan/atau pelatihan keahlian tertentu baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
- b. Ijin belajar, yaitu pemberian izin kepada Dosen tetap UIN Walisongo untuk mengikuti program pendidikan lanjutan yang dilaksanakan di luar jam kerja kantor dan tidak mengganggu tugas-tugas kerja kedinasan.

#### Pasal 8

- (1) Dosen yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas-tugas kerja kedinasan dan dibebaskan dari kewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) b dan ayat (2), pasal 3, 4, dan 5.
- (2) Dosen yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) diwajibkan tetap melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi UIN Walisongo sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) b dan ayat (2), pasal 3, 4, dan 5.

#### **BAB IV DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN**

##### Pasal 9

- (1) Dosen dengan tugas tambahan adalah dosen tetap yang mendapat tugas tambahan berdasarkan SK Menteri/Rektor untuk menjalankan tugas-tugas administrasi dan manajemen di lingkungan UIN Walisongo.
- (2) Jenis-jenis tugas tambahan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat (1) adalah sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan/Prodi, Sekretaris Jurusan/Prodi, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Satuan Pengawas Internal dan tugas-tugas tambahan lain yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor.
- (3) Profesor dengan tugas tambahan adalah dosen tetap yang bergelar profesor dan mendapatkan tugas tambahan berdasarkan SK Menteri/Rektor.

##### Pasal 10

Dosen tetap yang diberi tugas sebagai panitia Ad-hoc yang umur kepanitiaannya sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan/atau sebagai panitia tetap yang umur kepanitiaannya sekurang-kurangnya 2 (dua) semester **tidak** termasuk kategori dosen tetap yang mendapat tugas tambahan.

#### **BAB V TUNJANGAN PROFESI**

##### Pasal 11

- (1) Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Kementerian;
  - b. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
    - 1) Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi UIN Walisongo; dan
    - 2) Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan secara terstruktur atau mandiri;
  - c. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar perguruan tinggi UIN Walisongo sebagai tempat yang bersangkutan bertugas;
  - d. Terdaftar pada kementerian sebagai dosen tetap; dan
  - e. Berusia paling tinggi:



- 1) 65 (enam puluh lima) tahun; atau
  - 2) 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan profesor.
- (2) Dosen tetap yang mendapat tugas tambahan sebagaimana pasal 9 ayat (1), (2), dan (3), berhak memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi UIN Walisongo.

## **BAB VI TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR**

### Pasal 12

- (1) Dosen berpangkat professor berhak mendapatkan tunjangan kehormatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada profesor yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Kementerian;
  - b. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
    - 1) Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi UIN Walisongo; dan
    - 2) Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara terstruktur atau mandiri;
  - c. Melaksanakan kewajiban khusus profesor, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar perguruan tinggi UIN Walisongo sebagai tempat yang bersangkutan bertugas;
  - e. Terdaftar pada universitas sebagai dosen tetap; dan
  - f. Berusia paling tinggi :
    - 1) 65 (enam puluh lima) tahun; atau
    - 2) 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan profesor yang mendapat perpanjangan masa tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban khusus profesor meliputi menulis buku yang diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (*International Standard of Book Numbering System*), menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi (pemberlakuannya menunggu SK Dirjen) atau jurnal nasional terakreditasi, dan menyebarluaskan gagasannya
- (4) Dosen berpangkat profesor yang melaksanakan kewajiban khusus profesor berhak memperoleh tunjangan kehormatan sesuai peraturan yang berlaku.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan di atur kemudian.
- (2) Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengindahkan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya.





**PENJELASAN RUBRIK  
PENGHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD)**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG

TAHUN 2016

## A. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

### 1. Penghitungan Ekuivalensi SKS Kegiatan Bidang Pendidikan dan Pengajaran

No	Kegiatan Bidang Pendidikan dan Pengajaran	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti		Penjelasan
				Penugasan	Kinerja	
1.	Memberi kuliah pada tingkat D-3 dan atau S-1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari <b>sebanyak-banyaknya</b> 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 50 menit tatap muka perminggu ditambah 60 menit kegiatan mandiri dan 60 menit kegiatan terstruktur	1	1 smt	- SK mengajar/ online - RPS - Jadwal/ online	- Nilai <i>online</i> - Jurnal mengajar <i>online</i>	Kegiatan: memberi kuliah/tutorial Efektivitas Tatap Muka termasuk UTS & UAS = minimal 16 kali pertemuan/semester  Dihitung 100% untuk 40 mahasiswa pertama, selebihnya dihitung 50% setiap rentang 40 mahasiswa.  <b>Kata sebanyak-banyaknya</b> berarti rentang (1-40 ) 1 – 40mhs = 100% x jmlh sks; 41 – 80 mhs= 150% x nilai SKS 81 – 120 mhs= 200 % x nilai sks, dst <b>Cara Penghitungan Kinerja</b> =Jumlah kehadiran : Jumlah Keharusan x SKS
2	Memberi kuliah pada <b>tingkat S2 dan atau S3</b> terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 50 menit tatap muka perminggu ditambah 60 menit kegiatan mandiri dan 60 menit kegiatan terstruktur	1	1 smt	- SK mengajar/ online - RPS atau SAP & Silabus - Jadwal/ online	- Nilai <i>online</i> - Jurnal mengajar <i>online</i>  Catatan : khusus untuk dosen yang mengajar di program S3: bukti kinerja dharna pendidikan bagi dosen yang mengajar pada program S3 dapat berupa jurnal mengajar!.	PENGHITUNGAN seperti butir 1, namun rentang mahasiswa adalah 25, 1-25 = 100% x nilai sks, setiap kelebihan per 125 mahasiswa ditambahkan 50% nilai sks 01 – 25 mahasiswa = 100% x SKS : proporsional jumlah dosen 26 – 50 mahasiswa = 150% x SKS : proporsional jumlah dosen, dst Ketentuan silabus dan SAP/RP 2sebagaimana penjelasan no. 1
3	Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per-minggu	1	1 smt	- SK mengajar/ online - RPS atau SAP & Silabus - Jadwal/online	- Nilai <i>online</i> - Jurnal mengajar <i>online</i>	Jumlah mahasiswa dalam kelompok = 1 – 25 mahasiswa  Pembimbing per kelompok dihitung 100% dibagi jumlah dosen dalam

No	Kegiatan Bidang Pendidikan dan Pengajaran	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti		Penjelasan
				Penugasan	Kinerja	
						kelompok  Contoh: Dosen X (sendiri = 1 dosen) membimbing praktikum falak 2 sks, sebanyak 3 kelompok @ 15 mahasiswa => Nilai = $2 \times 3 : 1 = 6$ sks Bila 1 kelompok 40 orang mahasiswa dengan 1 dosen pembimbing nilai = $(150\% \times 2 \text{ sks}) : 1 = 2,5$ sks 01 25 mahasiswa = $100\% \times$ SKS dibagi proporsional jumlah dosen 26 – 50 mahasiswa = $150\% \times$ SKS dibagi proporsional jumlah dosen, dst
4	Bimbingan kuliah kerja yang terprogram (PPL, KKL, KKN) terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per-semester	1	1 th	- Surat Tugas/ SK/Surat Permohonan	<i>Up load</i> Surat Keterangan melaksanakan tugas dari Fakultas	Pembimbingan (PPL, KKL, KKN) 125 mahasiswa = 1 sks; untuk 1-25 mahasiswa; = 6 hari berurutan bisa untuk persiapan, pelaksanaan & pelaporan, (1 hari kerja = 8 jam) 1 SKS (PPL, KKL, KKN) = 50 jam kerja / semester,
5	Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per-minggu	1	1 th	- Surat Tugas/ SK/Surat Permohonan	Surat Tugas/SK dari Pimpinan	Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum. Contoh : Seminar hasil penelitian hibah mahasiswa, kuliah alternatif mahasiswa; untuk Mahasiswa bimbingan lebih dari 25 dihitung kelipatannya (dianggap paralel) = 1 sks; Bila seminar dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proposional dengan jumlah dosen dalam kelompok; Bila seminar adalah bagian dari perkuliahan/praktik

No	Kegiatan Bidang Pendidikan dan Pengajaran	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti		Penjelasan
				Penugasan	Kinerja	
						um maka seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri.
6	Bimbingan dan tugas akhir D3 dan atau S1 terhadap sebanyak banyaknya 6 mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 SKS	1	1 th	- Surat Tugas/ SK/Surat Permohonan	Berita Acara atau Surat Keterangan dari jurusan/prodi	Bimbingan Tugas Akhir (D3) dan atau Skripsi (S1), sebagai pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama = 1 sks, berlaku bagi 1 – 6 mahasiswa yang dibimbing
7	Bimbingan tesis S2 terhadap sebanyak-banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 semester	1	1 th	- Surat Tugas/ SK/Surat Permohonan	Berita Acara atau Surat Keterangan dari jurusan/prodi	Pembimbing utama & pembimbing penyerta dinilai sama = 1 sks, berlaku bagi 1-3 mahasiswa yang dibimbing.
8	Bimbingan disertasi S3 terhadap sebanyak banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester	1	2 th	- Surat Tugas/ SK/Surat Permohonan	Berita Acara atau Surat Keterangan dari jurusan/prodi	Pembimbing utama & pembimbing penyerta dinilai sama = 1 sks, berlaku bagi 1-2 mahasiswa yang dibimbing.
9	Menguji tugas akhir dalam program D3 dan atau S1 (ujian proposal, komprehensif, munaqasah) sampai sebanyak-banyaknya 4 mahasiswa per-semester	1	1 th	- Surat Tugas/ SK/Surat Permohonan	Berita Acara atau Surat Keterangan dari jurusan/prodi	Seminar ujian proposal, komprehensif dan munaqasah untuk jumlah Mahasiswa 1-4 dinilai sama dengan 1 sks. selebihnya dihitung dengan kelipatan 4. Masing-masing penguji dinilai sama.
10	Menguji tugas akhir dalam program S2 (ujian proposal, komprehensif, tesis) sampai sebanyak-banyaknya 3 mahasiswa per-semester	1	1 th	- Surat Tugas/ SK/Surat Permohonan	Berita Acara atau Surat Keterangan dari jurusan/prodi	Menguji ujian proposal, komprehensif dan tesis untuk setiap 3 Mahasiswa dinilai sama dengan 1 sks. Nilai Menguji= <u>Jumlah Mahasiswa yang diuji x 1 sks</u> 3 Masing-masing penguji dinilai sama.

No	Kegiatan Bidang Pendidikan dan Pengajaran	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti		Penjelasan
				Penugasan	Kinerja	
11	Menguji tugas akhir dalam program S3 (ujian komprehensif, proposal, Seminar Hasil Penelitian, tertutup, terbuka) sampai sebanyak-banyaknya 2 mahasiswa per-semester	1	1 th	- Surat Tugas/ SK/Surat Permohonan	Berita Acara atau Surat Keterangan dari jurusan/prodi	Menguji ujian komprehensif, proposal, Seminar Hasil Penelitian, tertutup, terbuka untuk setiap 2 Mahasiswa dinilai sama dengan 1 sks. Nilai Menguji= <u>Jumlah Mahasiswa yang diuji x 1 sks</u> / 2 Masing-masing pengujian dinilai sama
12	Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya sampai sebanyak banyaknya 4 (empat) dosen	1	1 th	SK/Surat tugas	Surat Keterangan dari Atasan	Menjadi konsultan/dosen payung bagi dosen serumpun yang pangkatnya lebih rendah dan dibuktikan dengan bukti konsultasi
13	Melaksanakan kegiatan <i>detasering</i> dan pencangkakan dosen, maka SKS disesuaikan dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan	1	1 th	SK/Surat Tugas	Surat keterangan dari pimpinan institusi perguruan tinggi tujuan	Disertakan bukti RPS atau Silabus dan SAP. Penghitungan SKS sama dengan penjelasan item (1).
14	Memberi kuliah dalam <i>team teaching</i> pada tingkat D3 atau S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka perminggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur	Jml SKS : jml dosen	1 th	- SK mengajar/online - RPS - Jadwal/online	- Nilai online - Jurnal mengajar online	Penghitungan sama dengan penjelasan item (1). Hasil nilai SKS dibagi jumlah tim
15	Memberi kuliah dalam <i>team teaching</i> pada <b>tingkat S2 atau S3</b> terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka perminggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur	Jml SKS : jml dosen	1 th	- SK mengajar/online - RPS atau SAP & Silabus - Jadwal/online	- Nilai online - Jurnal mengajar online	Penghitungan sama dengan penjelasan item (2). Hasil nilai SKS dibagi jumlah tim
16	Memberi materi kuliah (pembekalan) dalam Kuliah Kerja Lapangan yang terprogram (PPL, KKL, KKN, dll.) terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa	0.5	1 th	Surat Tugas/Surat Permohonan	Surat keterangan dari atasan	Sudah jelas

## 2. Penghitungan Ekuivalensi SKSDosen Dengan Tugas Tambahan

No	Kegiatan Tugas Tambahan	SKS Maksimal	Masa Berlaku	Bukti		Penjelasan
				Penugasan	Kinerja	
1.	Rektor	12	Selama Menjabat	Surat Keputusan	Surat Keputusan	Sudah Jelas

2.	Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga	10	Selama Menjabat	Surat Keputusan	Surat Keputusan	Sudah Jelas
3.	Wakil Dekan, Wakil Direktur, Sekretaris Lembaga/Kepala Pusat	8	Selama Menjabat	Surat Keputusan	Surat Keputusan	Sudah Jelas
4.	Ketua/Sekretaris Jurusan/Prodi, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala/Sekretaris SPI	6	Selama Menjabat	Surat Keputusan	Surat Keputusan	Sudah Jelas
5.	Tugas-tugas tambahan lain berdasarkan SK Rektor	4	Selama Menjabat	Surat Keputusan	Surat Keputusan	Tugas dan jabatan sesuai dengan kebutuhan institusi.

## B. ASPEK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU

No	Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti		Penjelasan
				Penugasan	Kinerja	
1.	Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh <b>kelompok</b> (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	2	2 th	- SK	<p>1. <b>Proposal dan progres report</b> (jika penelitian yang dilaporkan masih dalam tahap proses), atau <b>Laporan penelitian</b> (jika penelitian yang dilakukan telah selesai)</p> <p>2. Surat Keterangan dari Pimpinan/LP2M</p>	<p>Jika Penelitian terdiri dari ketua dan dua anggota, maka Ketua 50% (1 sks), Anggota 50% (1 sks) dibagi 2 orang, dan masing-masing mendapat nilai 0,5 sks</p> <p>Bila Ketua Penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok, berarti nilai = <math>2 \times 60\% \times 1 \text{ sks} = 1.2 \text{ sks}</math>.</p> <p>Jika masih dalam proses penelitian (proposal) maka dinilai 25% dari sks perolehan :  Ketua = <math>25\% \times 1 \text{ sks} = 0.25 \text{ sks}</math>  Anggota = <math>25\% \times 1 \text{ sks}</math> dan hasilnya dibagi jumlah anggota, jika anggota 2 orang, maka masing-masing mendapat nilai 0,125 sks</p> <p>PENGHITUNGAN kinerja penelitian 1 tahun dihitung dengan rumus :</p> <p>Tahap I (proposal) = <math>25\% \times 2 \text{ sks}</math></p> <p>Tahap II (laporan) = <math>75\% \times 2 \text{ sks}</math>.</p> <p>PENGHITUNGAN kinerja penelitian <i>multy years</i> (2 tahun) dihitung dgn rumus :</p>



No	Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti		Penjelasan
				Penugasan	Kinerja	
						Tahap I (pra-riset) = 15% x 2 sks Tahap II (proposal) = 25% x 2 sks. Tahap III (analisis/kajian teoritik = 25% x 2 sks Tahap IV (laporan) = 35% x 2 sks
2.	Melaksanakan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi <b>mandiri</b> (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	4	2 th	- SK	1. Proposal dan <i>progres report</i> (jika penelitian yang dilaporkan masih dalam tahap proses), atau Laporan penelitian (jika penelitian yang dilakukan telah selesai) 2. Surat Keterangan dari Pimpinan/LP2M	1 hasil penelitian = 4 sks PENGHITUNGAN kinerja penelitian 1 tahun dihitung dengan rumus : Tahap I (proposal) = 25% x 4 sks Tahap II (laporan) = 75% x 4 sks. PENGHITUNGAN kinerja penelitian <i>multy years (2 tahun)</i> dihitung dgn rumus : Tahap I (pra-riset) = 15% x 4 sks Tahap II (proposal) = 25% x 4 sks. Tahap III (analisis/kajian teoritik = 25% x 4 sks Tahap IV (laporan) = 35% x 4 sks
3.	Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester, disetujui oleh pimpinan (Dekan/Direktur Pascasarjana/Kaprodi) dan tercatat	3	4 th	-	1. Buku 2. Surat Keterangan dari Pimpinan (Dekan/Direktur Ppascasarjana/Kaprodi) atau LP2M	Menulis 1 judul buku/ bahan ajar utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber-ISBN Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks).

No	Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti		Penjelasan
				Penugasan	Kinerja	
						Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks), Kontributor untuk 1 buku utuh, tidak tiap chapter (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks). Tatacara PENGHITUNGAN yang sama dapat dipakai untuk <b>buku internasional dengan penghargaan SKS = 5 SKS</b> Menulis Modul/Diktat/Bahan Ajar oleh seorang Dosen <b>Tidak diterbitkan</b> , tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 sks/semester) Jika <b>buku kurang relevan dengan rumpun keahliannya (KR)</b> , maka dinilai 0,5 x jumlah SKS
4.	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan (Dekan/Direktur Pascasarjana/Kaprodi) dan tercatat	5	5 th	-	1. Buku 2. Surat Keterangan dari Pimpinan/LP2M	1 Buku berbahasa dan diedarkan secara internasional = 5 SKS  Jika buku <b>kurang relevan</b> dengan rumpun keahliannya (KR), maka dinilai 0,5 x jumlah SKS
5.	Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak banyaknya 4 semester, disetujui oleh pimpinan (Dekan/Direktur Pascasarjana/Kaprodi) dan tercatat	2	2 th	-	1. Buku 2. Surat Keterangan dari Pimpinan (Dekan/Direktur Pascasarjana/Kaprodi) atau LP2M	Menterjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi. Ketua/Editor = 60% x 2 sks = 1,2 sks, Anggota = 40% x 2 = 0,8 sks)
6.	Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak banyaknya 4 semester, disetujui oleh pimpinan (Dekan/Direktur Pascasarjana/Kaprodi) dan	2	2 th	-	1. Buku 2. Surat Keterangan dari Pimpinan (Dekan/Direktur	1 judul naskah yang disunting sendirian = 2 sks, 1 judul buku, disunting oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi sejumlah

No	Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu  tercatat	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti		Penjelasan
				Penugasan	Kinerja	
					Pascasarjana/Kaprodin) atau LP2M	
						Ketua dan Anggota masing-masing nilai SKS-nya sama
7.	Sebagai asesor BKD sampai dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) dosen	2	1 th	- Surat Tugas/SK	Surat Keterangan dari LPM	1 – 8 dosen = 100% x 2 sks; > 8 dosen = 150% x 2 sks
8.	Menulis dalam jurnal ilmiah berkala dan diterbitkan oleh Jurnal yang tidak terakreditasi	3	2 th		Jurnal atau surat keterangan dari penerbit jurnal dan naskah	1 tulisan dalam jurnal = 3 SKS/jumlah penulis Jika makalah kurang relevan dengan rumpun keahliannya (KR), maka dinilai 0,5 x jumlah SKS
9.	Menulis dalam jurnal/berkala ilmiah dan diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi	7	4 th		Jurnal atau surat keterangan dari jurnal dan naskah	1 tulisan dalam jurnal terakreditasi = 7 SKS/jml penulis Jika makalah kurang relevan dengan rumpun keahliannya (KR), maka dinilai 0,5 x jumlah SKS
10.	Menulis dalam jurnal/berkala ilmiah dan diterbitkan oleh Jurnal Internasional bereputasi	9	5 th		Jurnal atau surat keterangan dari jurnal dan naskah	1 jurnal internasional = 9 SKS/jumlah penulis Jika makalah kurang relevan dengan rumpun keahliannya (KR), maka dinilai 0,5 x jumlah SKS
11.	Memperoleh hak paten kategori proses pengurusan paten sederhana	3	1 Th		Sertifikasi Paten	Sudah jelas
12.	Memperoleh hak paten kategori proses pengurusan paten biasa	4	2 Th		Sertifikasi Paten	Sudah jelas
13.	Memperoleh hak paten kategori proses pengurusan paten internasional (minimal tiga negara)	5	3 Th		Sertifikasi Paten	Sudah jelas
14.	Menulis makalah sesuai kompetensi keilmuan dan dipresentasikan dalam forum seminar tingkat lokal, lokakarya atau diskusi dosen	1	1 th	Surat Permohonan	- Naskah - Piagam/Sertifikat	Sudah jelas
15.	Menulis makalah sesuai kompetensi keilmuan dan dipresentasikan dalam forum seminar atau lokakarya tingkat regional atau nasional	2	2	Surat Permohonan	- Naskah - Piagam/Sertifikat	Sudah jelas

No	Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti		Penjelasan
				Penugasan	Kinerja	
16.	Menulis makalah sesuai kompetensi keilmuan dan dipresentasikan dalam forum seminar atau lokakarya tingkat internasional	3	3 th	Surat Permohonan	- Naskah - Piagam/ Sertifikat/ bukti lain	Sudah jelas
17.	Menulis makalah tidak/kurang sesuai kompetensi keilmuan dan dipresentasikan dalam forum seminar, lokakarya atau diskusi dosen	0,5	1 th	Surat Permohonan	- Naskah - Piagam/ Sertifikat	Jika makalah sesuai dengan tugas yang sedang dijabat, nilai menjadi 1 sks
18.	Menulis makalah tidak/kurang sesuai kompetensi keilmuan dan dipresentasikan dalam forum seminar atau lokakarya tingkat regional atau nasional	1	2 th	Surat Permohonan	- Naskah - Piagam/ Sertifikat	Jika makalah sesuai dengan tugas yang sedang dijabat, nilai menjadi 2 sks
19.	Menulis makalah tidak/kurang sesuai kompetensi keilmuan dan dipresentasikan dalam forum seminar atau lokakarya tingkat internasional	1,5	3 th	Surat Permohonan	- Naskah - Piagam/ Sertifikat/ bukti lain	Jika makalah sesuai dengan tugas yang sedang dijabat, nilai menjadi 3 sks
20.	Menulis karya inovatif (artikel) dan dipublikasikan di media cetak	1	1 th	-	- Copy naskah di media publikasi	Sudah jelas

### C. ASPEK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Kegiatan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti		Penjelasan
				Penugasan	Kinerja	
1.	Melakukan kegiatan pengabdian terstruktur yang setara dengan 50 jam per-semester (disetujui pimpinan dan tercatat)	1	1 th	- Surat Tugas pimpinan	- Bukti laporan kegiatan	Kegiatan yang berupa pendampingan / advokasi/ mediasi/ konsultasi/Bimbingan, dll. yang mempunyai objek, tujuan, metode yang jelas serta terjadwal. Pengabdian diketahui oleh Pimpinan (Dekan atau Ketua LP2M) dan tercatat.
2.	Kegiatan memberi penyuluhan/ bimbingan/ pelatihan atau menjadi tutor kepada sekelompok masyarakat setara dengan 50 jam per-semester (disetujui pimpinan dan tercatat).	1	1 th	Surat Tugas pimpinan	Surat keterangan	Kegiatan tentatif

3.	Melakukan kegiatan memberi khutbah/ceramah terjadwal setara dengan 50 jam/semester	1	1 th	Jadwal	Naskah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khutbah /ceramah yang disertai naskah, sebanyak 10 kali setara dengan 1 sks.</li> <li>- <i>Khutbah/ceramah yang tidak disertai naskah tidak dihitung.</i></li> <li>- <i>Naskah khutbah/ceramah tidak boleh sama</i></li> </ul>
4.	Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat	3	1 th	- SK	- Laporan KPD	<p>Menulis 1 judul utuh = 3 sks, <i>direncanakan</i> terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau <i>sudah</i> diterbitkan dan ber-ISBN</p> <p>Menulis 1 judul, ada editor (Editor = 60% x 3 SKS = 1,8 sks), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks).</p> <p><b>Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai Modul/Bahan Ajar</b> oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 sks/semester)</p>
5.	Menjadi pengurus organisasi sosial dan/atau keagamaan tingkat lokal	0.5	Selama menjabat	- Surat Tugas Pimpinan	-Surat Ket. Kinerja	Sudah jelas
6.	Menjadi pengurus organisasi sosial dan/atau keagamaan tingkat regional/propinsi	1	Selama menjabat	- Surat Tugas Pimpinan	-Surat Ket. Kinerja	Sudah jelas
7.	Menjadi pengurus organisasi sosial dan/atau keagamaan tingkat Nasional	2	Selama menjabat	- Surat Tugas Pimpinan	-Surat Ket. Kinerja atau Bukti lain yg relevan	Sudah jelas
8.	Menjadi pengurus organisasi sosial dan/atau keagamaan tingkat Internasional	3	Selama menjabat	- Surat Tugas Pimpinan	-Surat Ket. Kinerja atau Bukti lain yg relevan	Sudah jelas
9.	Menjadi <i>mitra bestari</i> pada jurnal di luar institusi	1	1 th	- Surat Tugas Pimpinan	Surat Ket. Kinerja atau Bukti lain yg relevan	Sudah jelas

#### D. ASPEK PENUNJANG

No	Kegiatan Bidang Penunjang	SKS Maksimal	Masa Berlaku	Bukti		Penjelasan
				Penugasan	Kinerja	
1.	Bimbingan Akademik (dosen wali) terhadap setiap 12 orang mahasiswa	1	1 th	- SK	Persetujuan <i>online</i>	Perwalian, batasan 12 mahasiswa, jumlah yang dibimbing dihitung proporsional Setiap 12 mahasiswa 1 sks, untuk 5 mahasiswa = $5/12 \times 1 \text{ sks} = 0,42 \text{ sks}$
2.	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar tingkat regional daerah/institusional	3	1 th	Surat Permohonan	Teks/Naskah, atau surat keterangan	Sudah jelas
3.	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar tingkat nasional	5	1 th	Surat Permohonan	Teks/Naskah, atau surat keterangan	Sudah jelas
4.	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar tingkat internasional (dengan bahasa internasional)	6	2 th	Surat Permohonan	Teks/Naskah, atau surat keterangan	Sudah jelas
5.	Menjadi Senat Universitas :					
	Ketua Senat	5	Selama menjadi senat	Surat Keputusan	Surat Keputusan	Sudah jelas
	Sekretaris Senat	4	Selama menjadi senat	Surat Keputusan	Surat Keputusan	Sudah jelas
	Ketua Komisi	3	Selama menjadi senat	Surat Keputusan	Surat Keputusan	Sudah jelas
	Sekretaris Komisi	3	Selama menjadi senat	Surat Keputusan	Surat Keputusan	Sudah jelas
	Anggota	2	Selama menjadi senat	Surat Keputusan	Surat Keputusan	Sudah jelas
6.	Menjadi panitia Ad Hoc. dalam lembaga/antar lembaga (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester)	1	1 th	Surat Keputusan	Surat Keputusan	Sudah jelas
7.	Menjadi panitia tetap, (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk Tingkat Universitas sama dengan 2 SKS	2	1 th	Surat Keputusan	Surat Keputusan	Sudah jelas
8.	Menjadi panita tetap, (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk Tingkat Fakultas sama dengan 1 SKS	1	1 th	Surat Keputusan	Surat Keputusan	Sudah jelas
9.	Pembina unit Kegiatan Mahasiswa (diketahui pimpinan dan tercatat) adalah sama dengan 1 sks	1	1 th	Surat Keputusan	Surat Keputusan	Sudah jelas
10.	Menjadi pembicara/narasumber/trainer pada kegiatan mahasiswa	0.5	1 th	Surat Permohonan	Surat Keterangan	Sudah jelas
11.	Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional	2	1 th	Surat Tugas	Surat Tugas atau bukti yg relevan	Sudah jelas
12.	Berpartisipasi dalam kegiatan	0.5	1 th		Surat	Sudah jelas

	seminar/ lokakarya/ workshop tingkat regional/propinsi				Keterangan/Piagam	
13.	Berpartisipasi dalam kegiatan seminar/ lokakarya/workshop/ diklat tingkat nasional	1	1 th		Surat Keterangan/Piagam	Sudah jelas
14.	Berpartisipasi dalam kegiatan seminar/ lokakarya/workshop/diklat tingkat internasional	2	1 th		Surat Keterangan/Piagam / bukti yg relevan	Sudah jelas
15.	Menjadi pengelola jurnal di internal kampus	1	1 th	Surat Tugas	Surat Tugas atau bukti yg relevan	Sudah jelas

#### E. KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR

No	Nama Kegiatan	Masa Berlaku	Bukti	Penjelasan
1.	Menulis buku yang diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang ber-ISBN ( <i>Internasional Standard of Book Numbering System</i> )	5 tahun dalam masa penilaian kewajiban khusus	Buku & Bukti ISBN	Sudah jelas
2.	Menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam <i>jurnal Internasional bereputasi</i>	5 tahun dalam masa penilaian kewajiban khusus	Naskah & Jurnal	<i>Sambil menunggu SK Dirjen tentang jurnal internasional, profesor dapat mempublikasikan karya ilmiahnya dalam jurnal nasional</i>
3.	Menyebarkan gagasannya (dalam 5 tahun masa penilaian kewajiban khusus), a.l. :			
	✚ Menyampaikan orasi ilmiah, dan pembicara seminar tingkat regional daerah, institusional		Naskah & Surat Tugas atau bukti lain yang relevan	Sudah jelas
	✚ Menyampaikan orasi ilmiah, dan pembicara seminar tingkat Nasional		Naskah & Surat Tugas atau bukti lain yang relevan	Sudah jelas
	✚ Menyampaikan orasi ilmiah, dan pembicara seminar tingkat Internasional (berbahasa Internasional)		Naskah & Surat Tugas atau bukti lain yang relevan	Sudah jelas
	✚ Memberikan pelatihan/penyuluhan/ penataran kepada masyarakat		Naskah & Surat Tugas atau bukti lain yang relevan	Sudah jelas
	✚ Mendesiminasikan temuan karya ilmiah, teknologi, atau seni		Naskah & Surat Tugas atau bukti lain yang relevan	Sudah jelas
	✚ Menulis artikel yang dimuat dalam mass media		Copy Naskah Yang dimuat dalam mass media atau bukti lain yang relevan	Sudah jelas